

**PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEMBANGUN  
KELUARGA SAKINAH  
(STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KEC. IMOGIRI KAB. BANTUL)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
HUKUM KELUARGA ISLAM**

**OLEH:**

**RAYHAN RAMADHAN ADVANI**

**21103050047**

**PEMBIMBING**

**Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

**NIP 19720511 199603 2 002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Fenomena perceraian di masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak pasangan yang belum memiliki kesiapan matang dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kurangnya pemahaman terkait hak dan kewajiban suami istri, lemahnya keterampilan komunikasi, serta minimnya kesiapan mental seringkali menjadi pemicu terjadinya konflik yang berujung pada perceraian. Namun di sisi lain, meningkatnya kesadaran akan pentingnya pembinaan pra nikah menjadi langkah positif dalam membantu pasangan pengantin dalam membangun keluarga yang sakinah. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian Agama menyelenggarakan program bimbingan perkawinan sebagai upaya membekali calon pengantin agar mampu membangun keluarga yang harmonis. Penelitian ini berfokus pada peran bimbingan perkawinan dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitik. Data primer diperoleh melalui observasi serta wawancara dengan pegawai KUA dan peserta bimbingan perkawinan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan. Teori yang digunakan adalah Teori Peran Biddle & Thomas yang menjelaskan bagaimana suatu peran dari program dilaksanakan sesuai harapan, norma, pelaksanaan nyata, hingga evaluasi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Imogiri telah berjalan sesuai regulasi Kementerian Agama, baik dari segi durasi, materi, fasilitator, dan metode yang telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Program ini berperan sebagai sarana edukasi dan pembinaan yang mencakup aspek penting kehidupan rumah tangga. Peran tersebut tampak pada pembekalan pengetahuan keagamaan yang menanamkan nilai-nilai spiritual dan moral Islam, penguatan keterampilan komunikasi, manajemen konflik, serta kesiapan mental dan emosional calon pengantin. Dari perspektif Teori Peran, bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Imogiri telah dilaksanakan sesuai ekspektasi masyarakat yang berharap dengan adanya program tersebut dapat membantu calon pengantin dalam meningkatkan kesiapan berumah tangga. Program tersebut dijalankan sesuai norma regulasi yang berlaku, ditunjukkan melalui pelaksanaan bimbingan yang terstruktur mulai dari durasi, metode, materi, serta fasilitator dan mendapat respons positif dari peserta. Peserta mengakui bahwa bimbingan ini memberikan manfaat nyata berupa peningkatan kesiapan membina rumah tangga. Dengan demikian, bimbingan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai pencegahan perceraian, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam memperkuat ketahanan keluarga dan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

**Kata Kunci:** Peran, Bimbingan Perkawinan, Keluarga Sakinah.

## ABSTRACT

The phenomenon of divorce in society indicates that many couples are still not fully prepared to enter married life. A lack of understanding regarding the rights and obligations of husband and wife, weak communication skills, and limited mental readiness often become triggers for conflicts that lead to divorce. On the other hand, the increasing awareness of the importance of premarital education has become a positive step in helping prospective couples build a *sakinah* (harmonious) family. To address this issue, the Ministry of Religious Affairs organizes a marriage guidance program as an effort to equip prospective brides and grooms with the knowledge and skills needed to build a harmonious household. This study focuses on the role of marriage guidance in building a *sakinah* family at the Office of Religious Affairs (KUA) of Imogiri District, Bantul Regency.

This research is a field study employing a qualitative descriptive-analytic approach. Primary data were obtained through observations and interviews with KUA officers and participants of the marriage guidance program, while secondary data were collected from official documents, legal regulations, and relevant literature. The theoretical framework used is Biddle and Thomas's Role Theory, which explains how a program's role is implemented in accordance with expectations, norms, actual practices, and community evaluation.

The results show that the implementation of marriage guidance at the KUA of Imogiri District has been carried out in accordance with the regulations of the Ministry of Religious Affairs, including the duration, material, facilitators, and methods that have been applied as stipulated. The program functions as a means of education and guidance covering essential aspects of family life. This role is reflected in the provision of religious knowledge that instills Islamic spiritual and moral values, strengthens communication skills, conflict management, and enhances the mental and emotional readiness of prospective couples. From the perspective of Role Theory, the marriage guidance program at KUA Imogiri has been implemented in line with community expectations, as it helps prospective couples improve their preparedness for married life. The program also adheres to applicable regulatory norms, demonstrated by its structured implementation in terms of duration, methods, materials, and facilitators, and has received positive responses from participants. Participants acknowledged that the program provides tangible benefits in increasing their readiness to build a household. Thus, the marriage guidance program not only serves as a preventive measure against divorce but also functions as an important instrument in strengthening family resilience and realizing a *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah* family.

**Keywords:** Role, Marriage Guidance, *Sakinah* Family.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rayhan Ramadhan Advani

NIM : 21103050047

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KEC. IMOIRI KAB. BANTUL)" adalah asli, hasil karya, ataupun laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 17 September 2023

25 Rabi'ul Awwal 1447 H

Yang Menyatakan



Rayhan Ramadhan Advani

NIM: 21103050047

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal:

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di-

Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan  
seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rayhan Ramadhan Advani

NIM : 21103050047

Judul : "PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM  
MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (STUDI DI KANTOR  
URUSAN AGAMA KEC. IMOIRI KAB. BANTUL)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana  
Strata Satu dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan  
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami harap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas  
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 September 2025

25 Rabi'ul Awwal 1447 H

Pembimbing



Hi Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
197205111996032002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1192/Un.02/DS/PP.00.9/11/2025


Tugas Akhir dengan judul : PERAN HIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KEC. IMOIRI KAB.BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAYHAN RAMADHAN ADVANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050047  
Telah diujikan pada : Senin, 13 Oktober 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Kerasi Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED


Valid ID: 699876013136



Penguji I

Yusuf Baidi, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED


Valid ID: 699876013136



Penguji II

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.,  
M.H.  
SIGNED

Valid ID: 699876013136



Yogyakarta, 13 Oktober 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 699876013136

## MOTTO

Dan Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur

(Q.S. Yusuf: 87)

Nak, jangan sampai suara keluhmu melebihi rasa syukurmu

(Bapak)



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua, kakak dan adik, serta  
orang-orang penting dalam hidup saya.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim'	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	koma terbalik di atas
ع	'Ayn	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	fe
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en



و	Waw	w	we
هـ	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

مُعَدَّة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta'Marbutah di akhir kata

### 1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

### 2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila ta'marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

_____	fathah	a
_____	kasrah	i
_____	dammah	u

#### E. Vokal Panjang

Fathah+Alif	جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>ā: jahiliyah</i>
Fathah+ya' mati	تَنَسَّى	ditulis	<i>ā: tansa</i>
Kasrah+ya' mati	كَرِيم	ditulis	<i>ī: karim</i>
Dammah+wawu mati	فُرُوض	ditulis	<i>ū: furud</i>

## F. Fokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>ai: "bainakum"</i>
Fathah wawu mati	قَوْل	ditulis	<i>au: "qaul"</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'idaat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif-Lam

### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-qiyas</i>

### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim menggunakan bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Solah.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد  
وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KEC. IMOGIRI KAB. BANTUL)”** ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa’atnya di hari akhir nanti. *Aamiin ya rabbal ‘alamin.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa kontribusi dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat menyusun judul penelitian yang sesuai.

5. Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan dan membekali ilmu kepada penulis.
7. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan baik berupa nasihat, materi, maupun doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Tuhan. Terima kasih atas segala daya dan upaya yang telah tercurahkan.
8. Kakak dan adik penulis yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
9. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 21.
10. Terakhir kepada diri saya sendiri yang telah berusaha menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 05 September 2025 M

09 Rabiul Awal 1447 H

Penulis



Rayhan Ramadhan Advani

21103050047



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II GAMBARAN UMUM BIMBINGAN PERKAWINAN DAN KELUARGA SAKINAH .....</b>	<b>24</b>
A. Bimbingan Perkawinan.....	24
1. Pengertian Bimbingan Perkawinan .....	24
2. Dasar Hukum Program Bimbingan Perkawinan .....	26
3. Tujuan Bimbingan Perkawinan.....	27
4. Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.....	28
B. Keluarga Sakinah.....	31
1. Pengertian Keluarga Sakinah .....	31

2. Indikator Keluarga Sakinah.....	34
3. Fungsi Keluarga .....	35
4. Langkah-Langkah Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	37
<b>BAB III PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH DI KUA KECAMATAN IMOGIRI .....</b>	<b>40</b>
A. Profil KUA Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul .....	40
1. Kedudukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul .....	40
2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul.....	41
3. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul .....	42
4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul .....	43
5. Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Imogiri .....	44
B. Proses Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul .....	46
C. Peran Bimbingan Perkawinan dalam Membangun Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri.....	57
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Imogiri .....	70
<b>BAB IV ANALISIS PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH DI KUA KECAMATAN IMOGIRI .....</b>	<b>72</b>
A. Analisis Proses Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Imogiri .....	72
B. Analisis Peran Bimbingan Perkawinan dalam Membangun Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Imogiri .....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>XVI</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Struktur KUA Kecamatan Imogiri .....	43
Tabel 3. 2 Sarana dan prasarana KUA Kecamatan Imogiri .....	44
Tabel 3. 3 Data nikah KUA Kecamatan Imogiri 2024 .....	49
Tabel 3. 4 Data peserta bimbingan perkawinan KUA Kecamatan Imogiri 2024..	50



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 .....	I
Lampiran 2 .....	II
Lampiran 3 .....	III
Lampiran 4 .....	XI
Lampiran 5 .....	XII
Lampiran 6 .....	XIII



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang sah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan untuk menghalalkan hubungan keduanya yang diikat dengan hubungan suami-istri yang diridhoi dan sebagai bagian dari perintah Allah SWT.<sup>1</sup> Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup> Secara umum pada dasarnya setiap calon pasangan suami-istri yang hendak melangsungkan pernikahan atau membentuk rumah tangga memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia dunia hingga akhirat.

Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tentu menjadi dambaan setiap pasangan. Secara istilah keluarga sakinah berarti hubungan suami istri yang dibentuk dengan berlandaskan syariat Islam dengan tujuan menciptakan

---

<sup>1</sup> Taufiq Rahman Encep and Ahyani Hisam, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Widina Media Utama), hlm 1.

<sup>2</sup> Pasal 2 ayat (1).

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Akademika Pressindo, 1992), hlm. 34.

keharmonisan, penuh kasih sayang, dan penuh dengan rahmat Allah.<sup>4</sup> Dalam membangun keluarga yang sakinah tentu bukanlah hal yang mudah. Harus ada andil dari kedua pasangan yang menjadi penentu keberhasilannya. Kedua pasangan harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara berkeluarga yang baik dan memiliki kesadaran saling memahami satu sama lain.<sup>5</sup>

Keluarga yang sakinah dapat tercipta jika kedua pasangan yakni suami dan istri mampu menciptakan hubungan yang setara dan adil.<sup>6</sup> Kewajiban dan hak suami istri merupakan dua hal yang penting dalam hubungan pernikahan. Hak dan kewajiban suami istri dapat terlaksana apabila suami istri telah mengetahui dan memahami sepenuhnya kewajiban serta hak masing-masing. Dengan terpenuhinya kewajiban dan hak masing-masing akan menjadikan hubungan pernikahan harmonis, menjadikan keluarga sebagai tempat yang nyaman, dan tentram. Namun dalam memahami kewajiban dan hak perlu banyak hal yang harus dipelajari dan dipahami. Bimbingan perkawinan hadir bagi calon pengantin untuk mempersiapkan hal tersebut agar masing-masing calon suami istri dapat belajar dalam memahami satu sama lain.<sup>7</sup>

Kementerian Agama bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, telah menerapkan regulasi terkait bimbingan perkawinan

---

<sup>4</sup> Thalib Muhammad, *Kado Keluarga Sakinah dan 40 Tanggung Jawab Suami Isteri* (Hidayah Illahi, 2003).

<sup>6</sup> Sodik Mochamad, *Membangun Keluarga Harmonis* (Yogyakarta: PSW UIN SUNAN KALIJAGA + ford foundation, 2009), hlm. 33.

<sup>7</sup> Alwi Shihab Hadad, "Peran Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah : Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kec. Alok Kab. Sikka Provinsi NTT," *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2024, hlm. 5



melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022. Keputusan ini mencakup petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah serta Modul Bimbingan Perkawinan, yang berisi materi mengenai cara membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bimbingan perkawinan merupakan program kegiatan untuk pemberian pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada calon mempelai pria dan wanita dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah.<sup>8</sup> Berdasarkan keputusan tersebut juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota, KUA Kecamatan, atau lembaga lain yang memenuhi persyaratan dan telah memperoleh izin dari Kementerian Agama sesuai dengan tingkat yang telah ditetapkan.<sup>9</sup>

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu program strategis yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Imogiri merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Agama di Kabupaten Bantul yang memiliki tugas memberikan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat. Program ini dilaksanakan sebagai upaya preventif dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga yang berpotensi menimbulkan konflik maupun perceraian. Melalui kegiatan bimbingan tersebut, calon pasangan

---

<sup>8</sup> Departemen Agama, "Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah," *Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf*, 2000, hlm. 10.

<sup>9</sup> Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022

suami istri dibekali dengan materi yang meliputi aspek psikologis, komunikasi, pengelolaan ekonomi keluarga, penyelesaian konflik, serta penguatan nilai-nilai spiritual sebagai fondasi terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024 jumlah perceraian di Kabupaten Bantul tercatat sebanyak 1.205 kasus, angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1.524 kasus.<sup>10</sup> Di Kecamatan Imogiri sendiri, angka perceraian pada tahun 2024 berjumlah 72 kasus, menurun dari 86 kasus pada tahun 2023. Penurunan ini mencapai 16,28%, menjadikan Imogiri sebagai wilayah dengan tingkat penurunan perceraian terbesar ketiga di Kabupaten Bantul setelah Kecamatan Pundong dan Kecamatan Piyungan.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengamatan di lapangan, Kecamatan Imogiri memiliki karakter sosial-budaya yang unik, yakni masih kental dengan tradisi Jawa yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, gotong royong. Selain itu, kuatnya kultur keagamaan atau budaya santri di masyarakat Imogiri turut memengaruhi cara pandang dan perilaku mereka dalam membina rumah tangga. Nilai-nilai religius yang tertanam melalui kegiatan keagamaan rutin, pengajian, dan pendidikan pesantren memberikan landasan moral yang kuat bagi pasangan suami istri.

---

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Yogyakarta, *Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (kejadian) di Provinsi Yogyakarta* (2024). <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-di-yogyakarta--2023.html?year=2024>., diakses pada Kamis, 15 Mei 2025.

<sup>11</sup> Pengadilan Agama Bantul, Data Perceraian di Kecamatan Imogiri, 2024.

Fenomena penurunan angka perceraian pada tahun 2024 di Kecamatan Imogiri tidak terlepas dari peran strategis program bimbingan perkawinan. Program ini tidak hanya menyampaikan materi teoritis, tetapi juga memberikan pembekalan praktis terkait keterampilan komunikasi, penyelesaian konflik, pengelolaan ekonomi keluarga, dan penanaman nilai-nilai spiritual sehingga membantu pasangan calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah. Dengan kombinasi antara pendekatan religius dan pemahaman praktis tersebut, pasangan yang mengikuti bimbingan diharapkan mampu menghadapi tantangan rumah tangga secara konstruktif. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengkaji bagaimana peran program bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Imogiri dalam upaya membangun keluarga sakinah.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kec. Imogiri Kab. Bantul?
2. Bagaimana peran program bimbingan perkawinan dalam membangun keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kec. Imogiri Kab. Bantul?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan proses bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kec. Imogiri Kab. Bantul?

2. Untuk menggambarkan peran program bimbingan perkawinan dalam membangun keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kec. Imogiri Kab. Bantul.

Berdasarkan tujuan peneliti yang disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kebaruan dalam ilmu pengetahuan dan juga manfaat serta teoritis maupun praktis, adapun manfaat kegunaan penelitian ini di antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan Hukum Keluarga Islam dalam memahami konsep keluarga sakinah serta bagaimana implementasinya melalui peran bimbingan perkawinan yang diselenggarakan Kantor Urusan Agama.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Kantor Urusan Agama

Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan program yang telah dilakukan, sehingga lebih efektif dalam mendukung terciptanya keluarga sakinah di masyarakat.

- b. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan referensi yang dapat dijadikan dasar untuk penelitian lanjutan terkait peran bimbingan perkawinan yang diselenggarakan di berbagai lembaga.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah proses menyajikan ulasan terhadap literatur atau penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Telaah pustaka bertujuan untuk sebagai acuan dalam membangun kerangka teoritis untuk penelitian dan juga untuk mengetahui perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang hendak dilakukan. Berdasarkan penelusuran terhadap topik kajian dari karya ilmiah yang membahas tema Peran Bimbingan Perkawinan dalam Membangun Keluarga Sakinah ditemukan beberapa karya-karya ilmiah diantara lain:

*Pertama*, jurnal yang ditulis oleh Adliyah dengan judul “Peran Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam Pembinaan Keluarga Sakinah.” Hasil penelitian menunjukkan bimbingan perkawinan memainkan peran penting dalam membentuk keluarga sakinah. Program ini memberikan pasangan dengan alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam hubungan, meningkatkan komunikasi, manajemen konflik, dan keintiman, serta memperkuat komitmen dan tujuan bersama. Melalui bimbingan ini, pasangan dapat membangun dan memelihara hubungan yang penuh kasih sayang, damai, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keluarga dalam Islam.<sup>12</sup>

Pada jurnal tersebut tidak adanya penelitian lapangan atau wawancara yang mana berarti sumber data yang digunakan berasal dari literatur atau sumber sekunder yang membuat hasil penelitian kurang menggambarkan realitas empiris.

---

<sup>12</sup> Adliyah, “Peran Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah,” *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol. 3, No. 10, 2024.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan di KUA Kec. Imogiri Kab. Bantul guna mengamati, menggali, dan mengetahui fakta-fakta di lapangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah topik utama nya sama-sama membahas peran bimbingan dalam membangun keluarga sakinah. Perbedaanya penelitian ini lebih bersifat teoritis dan konseptual, dengan pendekatan pustaka yang membahas urgensi dan manfaat bimbingan perkawinan secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih bersifat empiris dan aplikatif dengan studi di KUA Imogiri untuk mengevaluasi implementasi bimbingan perkawinan di wilayah tersebut.

*Kedua*, Jurnal yang ditulis oleh Yudi Mashudi dengan judul “Peranan Bimbingan Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan).” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigugur sangat bermanfaat bagi peserta yang mengikutinya. Melalui bimbingan ini, mereka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai aspek pernikahan, termasuk hak dan kewajiban suami istri. Dengan demikian, bimbingan ini berkontribusi dalam menciptakan keluarga yang harmonis, didasarkan pada prinsip *sakinah* (ketenteraman), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang).<sup>13</sup>

Pada jurnal tersebut indikator keberhasilan bimbingan pernikahan ini dilihat dari tumbuhnya kesadaran calon pengantin mengenai hak dan kewajibannya

---

<sup>13</sup> Yudi Masyhudi, “Peranan Bimbingan Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan),” *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 1, No. 1, 2022.



sebagai suami istri. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan indikator keberhasilannya selain melihat dari kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, juga melihat dari data menurunnya tingkat perceraian di kalangan pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di wilayah KUA Kecamatan Imogiri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas peranan bimbingan perkawinan dalam upaya nya membentuk keluarga yang sakinah. Sedangkan perbedaanya terdapat pada lokasi penelitian yang dilakukan.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Hadad Alwi Shihab dengan judul “Peran Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kec. Alok Kab. Sikka Provinsi NTT”. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan berjalan efektif sesuai dengan ketentuan dan pedoman pelaksanaan bimbingan perkawinan yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022. Setelah mengikuti proses bimbingan perkawinan, calon pengantin mengalami peningkatan kesiapan baik dari segi mental maupun pengetahuan yang menjadikan calon pengantin lebih siap untuk memasuki kehidupan pernikahan.<sup>14</sup>

Pada skripsi tersebut menyebutkan prosedur bimbingan perkawinan, namun tidak mengkaji secara mendalam mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaanya. Dalam penelitian yang akan dilakukan, akan mengidentifikasi kendala yang dialami dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan

---

<sup>14</sup> Hadad Alwi Shihab, *Peran Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Kantor Urusan Agama Kec. Alok Kab. Sikka Provinsi NTT*, Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024.

baik dari sisi sumber daya manusia, sarana prasarana, waktu, maupun dari calon pengantin itu sendiri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah kesamaan bahasan dan juga objek yang dikaji mengenai peran bimbingan perkawinan dalam membentuk atau membangun keluarga sakinah di KUA. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang akan diteliti.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Alfi Sidik dengan judul “Peran Bimbingan Perkawinan (Bimwin) untuk Calon Pengantin oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Petarukan Kabupaten Pemalang”. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Petarukan berjalan belum sesuai dengan aturan dan pedoman pelaksanaan seperti ketidakdisiplinan fasilitator maupun peserta yang datang tidak tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan, dan juga masih banyak peserta yang bermalas-malasan bahkan diwakilkan oleh orang tuanya hal tersebut sangat disayangkan mengingat bimbingan perkawinan ini diharapkan menjadi bekal calon pengantin dalam mengarungi pernikahan.<sup>15</sup>

Pada penelitian tersebut menyebutkan apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan namun tidak membahas apa saja faktor yang menjadi pendukung dari pelaksanaan bimbingan perkawinan. Dalam penelitian yang akan dilakukan, tidak hanya membahas faktor penghambat tapi juga pendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan. Kesaamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam sama-sama membahas mengenai peran pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA. Adapun

---

<sup>15</sup> Imanina Ilhami, Peranan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah Terhadap Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, IAIN Ponorogo, 2024.

perbedaannya dalam penelitian ini terdapat lokasi penelitian dan juga tidak terlalu fokus terhadap pembentukan keluarga sakinah tetapi lebih kepada kesiapan calon pengantin secara umum.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Imanina Ilhami dengan judul “Peranan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah terhadap Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun”. Berdasarkan penelitian tersebut Pelaksanaan bimbingan perkawinan memberikan dampak positif terhadap keluarga. Pasangan yang mengikuti program ini memiliki persiapan yang lebih baik dalam membina rumah tangga. Meskipun tidak semua kriteria ketahanan keluarga tercapai, keluarga yang tidak bercerai menunjukkan tingkat ketahanan yang cukup baik. Program bimbingan perkawinan, meskipun bukan faktor penentu tunggal, berperan penting dalam meningkatkan ketahanan keluarga.<sup>16</sup>

Pada penelitian tersebut tidak membahas secara mendetail terkait keluarga sakinah namun fokusnya terhadap ketahanan keluarga. Dalam penelitian tersebut terdapat keterbatasan sampel yang digunakan yakni hanya menggunakan dua sampel. Sedangkan ada penelitian yang akan dilakukan, akan menggunakan sampel yang lebih besar guna meningkatkan keakuratan penelitian dan mampu mendeteksi perbedaan dan hubungan yang signifikan terkait peran bimbingan perkawinan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai bagaimana peran bimbingan perkawinan. Adapun perbedaannya pada penelitian tersebut tidak membahas mengenai apa saja faktor

---

<sup>16</sup> Alfi Sidik, *Peran Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Untuk Calon Pengantin Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Petarukan Kabupaten Pemalang*, Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, sedangkan pada penelitian tersebut akan membahas apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA. Perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan.

## E. Kerangka Teoretik

### Teori Peran

Peran merupakan aspek dinamis dalam suatu kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seorang tersebut telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seorang tersebut telah menjalankan suatu peranan.<sup>17</sup> Peran pada hakekatnya dapat dipahami sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peran merupakan tindakan atau perilaku seseorang yang menempati suatu tingkat dalam status sosial.

Teori Peran (*Role Theory*) yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.<sup>18</sup> Teori peran mengungkapkan bahwa peran adalah perilaku spesifik yang ditunjukkan seseorang dalam suatu struktur kelompok atau konteks sosial. Teori ini menekankan

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (PT. Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 243.

<sup>18</sup> Janu Murdiyatmoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat* (Grafindo Media Pratama, 2007). hlm. 25.

bagaimana individu, sebagai pelaku sosial, mempelajari dan menyesuaikan perilaku mereka dengan posisi yang ditempati di lingkungan kerja atau masyarakat.<sup>19</sup>

Biddle dan Thomas membagi indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran sebagai berikut:<sup>20</sup>

a. *Expectation* (harapan)

Harapan terhadap suatu peran merupakan ekspektasi dari orang lain mengenai perilaku yang dianggap layak dan seharusnya ditampilkan oleh individu yang menempati peran tertentu. Peran tersebut terbentuk karena adanya tuntutan sosial dari lingkungan sekitar, yang mengharapkan individu bertindak sesuai dengan peran yang diembannya, serta dorongan internal dari individu itu sendiri untuk bertindak sesuai dengan posisi yang ditempati.

b. *Norm* (norma)

Norma dalam teori peran adalah aturan, harapan, atau pedoman sosial yang menentukan bagaimana seseorang seharusnya berperilaku ketika menjalankan suatu peran tertentu. menurut Biddle dan Thomas, norma merupakan salah satu komponen yang melekat dalam peran. Artinya, setiap peran selalu diiringi dengan seperangkat norma yang harus dipatuhi agar interaksi sosial berjalan harmonis.

---

<sup>19</sup> Indah Anisykurlillah dkk., "Pengaruh Role Stressor terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah," *Jurnal Dinamika Akuntansi* Vol. 5, No. 2 (2013). hlm. 110.

<sup>20</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Raja Grafindo Persada, 2019). hlm. 216-222.

c. *Performance (wujud perilaku)*

Peran tercermin melalui perilaku yang dilakukan oleh aktor. Tidak seperti norma yang bersifat sebagai harapan, perilaku ini benar-benar terlihat dalam kenyataan. Selain itu, perilaku tersebut juga tidak seragam, melainkan bervariasi antara satu aktor dengan aktor lainnya.

d. *Evaluation (penilaian) dan sanction (sanksi)*

Menurut Biddle dan Thomas, penilaian dan sanksi dalam teori peran muncul dari persepsi masyarakat atau individu lain terhadap norma yang berlaku. Dalam konteks ini, perilaku seorang aktor akan menerima tanggapan berupa kesan positif maupun negatif, tergantung sejauh mana perilaku tersebut sesuai atau menyimpang dari norma sosial. Sanksi yang dimaksud merujuk pada upaya yang dilakukan oleh individu untuk mempertahankan citra atau nilai positif di mata masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau sikap yang diharapkan oleh sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki kedudukan dan jabatan tertentu dalam status sosial. Berdasarkan hal hal diatas apabila dihubungkan dengan peran dari program bimbingan perkawinan, program ini tidak hanya dipandang sebagai program untuk memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga melibatkan harapan masyarakat, norma agama dan hukum, tindakan nyata dalam proses bimbingan, serta evaluasi dari peserta dan lingkungan sosial. Keseluruhan aspek tersebut menjadikan bimbingan perkawinan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keluarga sakinah sebagaimana tujuan pernikahan dalam Islam.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan ilmiah guna memperoleh data dengan tujuan dan manfaat tertentu.<sup>21</sup> Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu teknik dalam pengumpulan data secara langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi guna mengetahui fakta-fakta di lapangan.<sup>22</sup> Penelitian ini dilakukan langsung di lapangan, yaitu di Kantor Urusan Agama Kec. Imogiri Kab. Bantul, untuk mengamati pelaksanaan bimbingan perkawinan dan menggali informasi dari Kepala KUA, fasilitator dan juga peserta yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan.

### 2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian dengan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi baik alamiah maupun buatan manusia.<sup>23</sup> Penelitian deskriptif dapat dikatakan sebagai suatu bentuk penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada. Fenomena ini dapat berupa bentuk, aktivitas, karakteristik,

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta, 2016), hlm. 1.

<sup>22</sup> Nasution Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Harfa Creative, 2023). hlm. 48.

<sup>23</sup> Adhi, Kusumastuti, dan Ahmad Mustamil Khoiro, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 9.



perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena satu dengan fenomena yang lain.<sup>24</sup> Pada penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan bagaimana fenomena peran bimbingan perkawinan dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Imogiri.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif-empiris*. Pendekatan *normatif* menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma.<sup>25</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku dan bagaimana seharusnya hukum diterapkan dalam suatu kasus. Sementara pendekatan *empiris* melihat hukum sebagai realitas yang mencakup aspek sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya.<sup>26</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk melihat efektivitas hukum dalam praktik dan dampaknya bagi masyarakat. Dengan demikian, pendekatan normatif dan empiris membantu peneliti untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif, baik dari segi aturan hukum yang mengatur program bimbingan perkawinan maupun implementasinya dalam kehidupan sosial masyarakat di Imogiri.

### 4. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah asal atau referensi tempat peneliti mendapatkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian

---

<sup>24</sup> Rusandi dan Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi* Vol. 2, No. 1 (2021), hlm. 2-3.

<sup>25</sup> Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 34.

<sup>26</sup> Umar Muin, *Ushul Fiqh I* (Yogyakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985), hlm. 146.



atau mencapai tujuan penelitian. Sumber data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer menjadi sumber utama saat pengumpulan data, seperti informan dan responden. Adapun pengertian sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari subjek atau objek yang menjadi sumber utama dari inti penelitian. Berdasarkan penelitian tersebut, maka sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi di lapangan, dan juga wawancara bersama pihak KUA, yakni satu orang Kepala KUA, satu orang Penghulu, satu orang Penyuluh, dan tiga orang peserta yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Imogiri.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang melengkapi data primer dalam suatu penelitian. Data ini berfungsi untuk mendukung dan memperkuat fakta-fakta yang ditemukan, yang bersumber dari dokumen seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, atau literatur lain yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang dilakukan peneliti guna mendapatkan informasi atau data penelitian secara sistematis dan merupakan

langkah yang penting dalam metodologi penelitian.<sup>27</sup> Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua cara yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara pewawancara dan responden melalui percakapan atau tanya jawab. Tujuan utama wawancara adalah mendapatkan informasi mendalam terkait pandangan, pengalaman, atau opini responden tentang topik tertentu. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Kepala KUA, Fasilitator, dan juga calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan perkawinan untuk memperoleh informasi terkait proses, peran, dan dampak bimbingan dalam membangun keluarga sakinah.

b. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk mengamati berbagai aspek yang berkaitan dengan ruang, lokasi, pelaku, aktivitas, objek, waktu, peristiwa, tujuan, dan emosi yang terlibat.<sup>28</sup> Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung di KUA Kecamatan Imogiri untuk mendapatkan data faktual di lapangan terkait proses kegiatan bimbingan, yang meliputi interaksi antara fasilitator dan peserta, metode penyampaian materi, suasana pelaksanaan, serta partisipasi calon

---

<sup>27</sup> Daruhadi Gagah dan Sopiati Pia, "Pengumpulan Data Penelitian," *Jurnal Cendikia Ilmiah* Vol. 3, No. 5, 2024.

<sup>28</sup> Patilima H, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 63.

pengantin. Observasi ini bertujuan untuk melihat secara langsung bagaimana peran bimbingan perkawinan dijalankan dalam upaya membangun keluarga sakinah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan, pencatatan, dan analisis dokumen atau arsip yang relevan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa catatan tertulis, foto, video, rekaman suara, laporan, surat, atau dokumen lain yang dianggap penting untuk mendukung tujuan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian proses dalam mengolah data, yaitu dengan memilah, menyusun, dan mengolahnya agar menjadi bentuk yang terstruktur dan bermakna. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dipahami sebagai kegiatan untuk mereduksi, menyajikan, dan memverifikasi data, dengan tujuan untuk menarik kesimpulan yang valid.

a. Reduksi Data

Mereduksi data diartikan sebagai proses merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan mereduksi data tersebut, data yang telah diperoleh akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data berikutnya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 246.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram, dan sejenisnya. Dengan penyajian data, maka data dapat terorganisasi, disusun dalam pola hubungan tertentu, sehingga memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.<sup>30</sup>

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi hasil temuan. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan adalah hasil temuan yang sebelumnya belum ditemukan. Temuan ini bisa berupa penjabaran atau gambaran suatu objek yang tadinya masih kabur atau tidak jelas, dan setelah diteliti menjadi lebih terang dan mudah dipahami.<sup>31</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan kejelasan dan alur logis agar pembaca mudah memahami isi tulisan. Untuk memudahkan penyajian gambaran umum dan menjadikan skripsi ini lebih terstruktur, peneliti akan membaginya menjadi lima bab, dengan urutan pembahasan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, pada bab ini berisi pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang memuat jenis penelitian, sifat

---

<sup>30</sup> Ibid., hlm. 249.

<sup>31</sup> Ibid., hlm. 252-253.

penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis, dan akhiri dengan sistematika pembahasan. Penyusunan bab ini penting untuk memberikan pondasi yang kuat bagi penelitian dan membantu pembaca memahami konteks, tujuan, dan relevansi dari penelitian yang akan dilakukan

Bab *kedua*, bab ini berisi pembahasan gambaran tentang bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh konsep dasar yang berkenaan dengan pokok masalah penelitian. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang gambaran umum bimbingan perkawinan, yang meliputi pengertian bimbingan perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan bimbingan perkawinan, dan teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan. Sub bab kedua membahas mengenai gambaran umum tentang pengertian keluarga sakinah, indikator keluarga sakinah, fungsi keluarga, dan langkah-langkah mewujudkan keluarga sakinah.

Bab *ketiga*, bab ini berisi hasil penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri. Pembahasan ini terdiri dari empat sub bab. Sub bab pertama memuat profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri, yang meliputi kedudukan KUA Kecamatan Imogiri, visi dan misi KUA Kecamatan Imogiri, tugas dan fungsi KUA Kecamatan Imogiri, struktur organisasi KUA Kecamatan Imogiri, serta sarana dan prasarana KUA Kecamatan Imogiri. Sub bab kedua membahas proses bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Imogiri. Sub bab ketiga berisi peran bimbingan perkawinan dalam membangun keluarga sakinah di KUA

Kecamatan Imogiri. Sub bab ketiga membahas faktor pendukung dan penghambat bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Imogiri.

Bab *keempat*, bab ini berisi pembahasan dan analisis terhadap data-data yang diperoleh dari penelitian. Pembahasan ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama membahas analisis proses bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Imogiri. Sub bab kedua membahas analisis peran bimbingan perkawinan dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Imogiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi serta memahami bagaimana proses bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Imogiri serta memahami bagaimana peran bimbingan perkawinan dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Imogiri.

Bab *kelima*, bab ini menjadi bagian akhir dari penelitian ini yang menyajikan kesimpulan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah serta diakhiri dengan saran-saran yang bersifat konstruktif agar menjadi penelitian yang berkembang dan bermanfaat kedepannya baik bagi peneliti maupun bagi pembaca. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang temuan penelitian, serta mengintegrasikan semua aspek yang telah diuraikan, sehingga pembaca dapat memahami secara jelas hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri, mengenai “Peran Bimbingan Perkawinan dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi di Kantor Urusan Agama Kec. Imogiri Kab. Bantul)”, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Imogiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama melalui Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Bimbingan dilaksanakan secara terstruktur dengan durasi, metode, dan materi yang sesuai standar, meliputi aspek agama, psikologi, komunikasi, kesehatan reproduksi, dan pengelolaan konflik, melibatkan fasilitator yang berkompeten dalam menyampaikan materi, menunjukkan keteraturan dan keseriusan program tersebut.
2. Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Imogiri memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk keluarga sakinah yang dapat dipahami melalui teori peran. Pertama, dari aspek *expectation*, program ini hadir untuk menjawab harapan masyarakat dan negara agar calon pengantin memiliki kesiapan lahir batin sebelum membangun rumah tangga. Kedua, dari aspek *norm*, pelaksanaan bimbingan berlandaskan regulasi Kementerian Agama sehingga materi dan metode yang disampaikan sesuai standar yang ditetapkan.



Ketiga, dari aspek *performance*, program bimbingan perkawinan diwujudkan melalui pemberian edukasi dan pemahaman, pembekalan kesiapan mental dan emosional, pencegahan perceraian, pengembangan keterampilan sosial dan komunikasi, serta penanaman nilai-nilai spiritual dan agama dengan metode ceramah, diskusi, simulasi, dan studi kasus. Keempat, dari aspek *evaluation*, peran bimbingan perkawinan terbukti memberikan dampak positif, terlihat dari respon peserta yang merasakan peningkatan kesiapan mental, spiritual, dan pengetahuan berumah tangga. Dengan demikian, peran bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Imogiri bukan sekedar formalitas administratif, melainkan instrumen penting dalam membangun keluarga yang sakinah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan guna meningkatkan peran program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Imogiri:

1. Kepada pemerintah dan pembuat kebijakan, disarankan untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan atau tempat kerja calon pengantin dalam hal pemberian dispensasi atau izin khusus, agar peserta dapat mengikuti bimbingan perkawinan tanpa terkendala oleh izin pekerjaan. Hal ini penting agar calon pengantin dapat memperoleh pemahaman yang utuh dan tidak terburu-buru dalam mengikuti materi. Kemudian pengadaan sarana dan prasarana yang memadai dan juga peningkatan anggaran yang dapat menunjang pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Imogiri menjadi lebih optimal.
2. Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut terkait dampak jangka panjang bimbingan perkawinan terhadap dinamika



kehidupan rumah tangga, agar diperoleh gambaran yang lebih komperhensif mengenai peran dari program ini



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Al-Qur'an**

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Qur'an Kemenag In Word.

### **2. Peraturan Perundang-undangan**

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Keputusan Direktur Jendral bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **3. Fikih/Ushul Fikih**

Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam. Akademika Pressindo, 1992.

Adliyah. "Peran Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah." Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 3, No. 10 (2024).

Arifin. Pokok-Pokok Tentang Bimbingan Dan Penyuluhan Agama. Bulan Bintang, 1986.

As-Subki, Ali Subki. Fiqih Keluarga. Amzah, 2010.

Departemen Agama. "Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah." Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 2000.

Direktur Bina KUA Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah (Yogyakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2022).

Enung, Asmaya. "Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah." Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Vol. 6, No. 1 (2012).

- Gusti, Hijrah Syahputra. "Analisis Materi Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Untuk Membangun Karakter Bangsa (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Pontianak Barat)." *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* Vol. 1, No. 3 (2023).
- Hakiki, Nurul. "Nilai-nilai Sufistik dalam Proses Bimbingan Perkawinan." *Jurnal Riset Agama* Vol. 2, No. 2 (2022).
- Hijrah Syahputra Gusti, "Analisis Materi Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Untuk Membangun Karakter Bangsa (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Pontianak Barat)," *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* Vol. 1, No. 3 (2023).
- Jalil, Latif. "Eksistensi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam." Tesis UIN Alauddin Makassar, 2023.
- Junaedi, Dedi. *Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan as Sunnah*. Edisi Pertama. Akademika Pressindo, 2003.
- Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2022.
- Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Dalam Prespektif Hukum Islam." *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman* Vol. 1, No. 1 (2019).
- Masyhudi, Yudi. "Peranan Bimbingan Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan)." *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 1, No. 1 (2022).
- Mochamad, Sodik. *Membangun Keluarga Harmonis*. PSW UIN SUNAN KALIJAGA + ford foundation, 2009.
- Muhammad, Thalib. *Kado Keluarga Sakinah dan 40 Tanggung Jawab Suami Isteri*. Hidayah Illahi, 2003.
- Muin, Umar. *Ushul Fiqh I*. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985.
- Najib, Agus, dan dkk. *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalahah*. PSW IISIP, 2006.
- Quraish Shihab, M. *Menabur Pesan Ilahi*. Lentera Hati, 2006.
- Sholihah, Rohmahtus, dan Muhammad Al-Faruq. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab." *Salimiya* Vol. 1, No. 4 (2020).

Wijayanti, Mufliha. Peran Negara Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Program Suscatin. Idea Press Yogyakarta, 2014.

Yusuf, Nasrudin, Yuni Widodo, dan M Saekhoni. “Dampak Bimbingan Perkawinan KUA Terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin.” *Al-Mujtahid* Vol. 2, No. 2 (2022).

#### 4. Lain-lain

Abdul Fattah, Nasution. Metode Penelitian Kualitatif. CV. Harfa Creative, 2023.

Adhi, Kusumastuti, dan Ahmad Mustamil Khoiro. Metode Penelitian Kualitatif. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.

Alfi Sidik, Peran Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Untuk Calon Pengantin Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Petarukan Kabupaten Pemalang, Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Al-Faqqy, Sobri Mersi. Solusi Problematika Rumah Tangga Modern. Sukses Publishing, 2010.

Anisykurlillah, Indah, Agus Wahyudin, dan Kustiani. “Pengaruh Role Stressor terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah.” *Jurnal Dinamika Akuntansi* Vol. 5, No. 2 (2013).

Badan Pusat Statistik Provinsi Yogyakarta. Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (kejadian) di Provinsi Yogyakarta. 2024.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Profil Kependudukan Kabupaten Bantul 2022. Bantul, 2022.

Gagah, Daruhadi, dan Sopiati Pia. “Pengumpulan Data Penelitian,.” *Jurnal Cendikia Ilmiah* Vol. 3, No. 5 (2024).

Hadad, Alwi Shihab. “Peran Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah : Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kec. Alok Kab. Sikka Provinsi NTT.” Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024.

Imanina Ilhami, Peranan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah Terhadap Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, IAIN Ponorogo, 2024.

<https://kec-imogiri.bantulkab.go.id/hal/profil-profil>, Diakses pada tanggal 03 Juli 2025 Pukul 21.30 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Imogiri>, Bantul, Diakses pada tanggal 19 Mei 2025 Pukul 23,00 WIB.

<https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUuszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-di-yogyakarta--2023.html?year=2024>, Diakses pada Kamis, 15 Mei 2025.

Mukti, Fajar. Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Pustaka Pelajar, 2010.

Murdiyatmoko, Janu. Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat. Grafindo Media Pratama, 2007.

Patilima H. Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta, 2013.

Pengadilan Agama Bantul, Data Perceraian di Kecamatan Imogiri, 2024.

Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri, 2024.

Rusandi, dan Muhammad Rusli. “Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus.” Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Vol. 2, No. 1 (2021).

Sarwono, Sarlito Wirawan. Teori-Teori Psikologi Sosial. Raja Grafindo Persada, 2019.

Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Solaeman. Pendidikan Dalam Keluarga. Alfabet, 1994.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, 2016.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet. 1. Balai Pustaka, 1988.

Warson Munawir, Ahmad. Kamus Arab-Indonesia Terlengkap. Pustaka Progesif, 1997.

Wawancara dengan Bapak Ali Naseh, M.H, selaku Kepala KUA Kecamatan Imogiri.

Wawancara dengan Bapak Wiharno, S.Ag, selaku Penghulu KUA Kecamatan Imogiri.

Wawancara dengan Doni Anggara, selaku peserta Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri.

Wawancara dengan Marina Hani Liyanti, selaku peserta Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri.

Wawancara dengan Ibu Lili Wakdiah, S.Ag, selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Imogiri.

Wawancara dengan Sofiani Pravitasari, selaku peserta Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri.

Winkel, W.S. Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Menengah. PT. Gramedia, 1991.